



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	28 Mei 2012
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	31 Desember 2012
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  DR. Wahiddudin Adams, SH., MA. NIP. 195401171981031001
NAMA SOP	SK PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RUU	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;</li> <li>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Jangka Menengah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi dalam membuat Keputusan Meteri Hukum dan HAM;</li> <li>2. Memahami ketentuan dan prosedur dalam membuat Keputusan Meteri Hukum dan HAM.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP PENENTUAN JUDUL RUU PENYUSUNAN ANTARKEMENTERIAN PRAKARSA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI;</li> <li>2. PENAWARAN KENGGOTAAN TIM</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Prolegnas Jangka Menengah</li> <li>2. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>3. Jaringan Internet</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan RUU Antarkementerian akan terhambat		

SOP SK PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RUU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PER-UU AN	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PER-UU AN	KASUBDIT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUU	KASI PENYUSUNAN DAN PERANCAGAN RUU	PELAKSANA JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Direktur Jenderal memerintahkan Direktur untuk menyusun Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM						Perpres No. 68 Tahun 2005	15 Menit	Disposisi	
2.	Direktur memerintahkan kepada Kasubdit untuk menindak lanjuti perintah Direktur Jenderal						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	Kasubdit memerintahkan Kasi untuk menyusun Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan jawaban Surat Penawaran yang akan diterima						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4.	Kasi menyusun Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan memerintahkan Pelaksana JFU untuk mengirimkan Surat Penawaran tersebut kepada calon anggota Tim Antarkementerian serta mengetik Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI setelah diterimanya jawaban surat penawaran						Disposisi dan Komputer	1 Hari	Disposisi	
5.	Pelaksana JFU mengirim Surat Penawaran kepada Anggota Tim Antarkementerian Penyusunan RUU dan mengetik konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan jawaban surat penawaran dan kemudian menyerahkan kepada kasi untuk dikoreksi						Disposisi, ATK, Komputer, Printer	10 Hari	Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	

6.	Kasi mengoreksi konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan menyerahkan hasil koreksian kepada kasubdit untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan penyampaian kepada Direktur.					Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	30 Menit	Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	
7.	Kasubdit mengoreksi konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan memberikan tanda tangan persetujuan penyampaian kepada Direktur					Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	30 Menit	Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	
8.	Direktur mengoreksi konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, memaraf dan menandatangani persetujuan penyampaian kepada Direktur Jenderal yang kemudian diajukan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan					Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	30 Menit	Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	
9	Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan HAM RI menyetujui dan menandatangani Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pembentukan Tim Antarkementerian Penyusunan RUU					Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	15 Menit	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	